



PUTUSAN

Nomor : 62/G/20 10/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R Subrantas KM. 9 Pekanbaru, telah memutuskan dalam Putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

H. RUSLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung No. 257 Rt.04/Rw.02 Pekanbaru Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Mohd Yusuf Daeng SH.Mhum;
2. Asep Ruhiyat, S.Ag, SH.MH;
3. Fitri Andrison, SH;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Law Office H. Mohd Yusuf Daeng SH.Mhum di Mall Pekanbaru Lt. II Blok C, beralamat di Jalan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dal am
Sudirman No. 123 Pekanbaru, berdasarkan Surat
kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut
sebagai
PENGGUGAT

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU berkedudukan di
Jalan Pepaya No. 47 Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SYAFRI, S.H.,
Jabatan Kepala
Seksi Sengketa,
Konflik dan
Perkara Kantor
Pertanahan Kota
Pekanbaru;

2. PARNINGOTAN,
S.H., Jabatan
Kepala Sub Seksi
Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kantor

Pertanahan Kota

Pekanbaru;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor :

1319/14.71/X/2010 Tanggal 29 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**

DAN

H. BAHAR Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
PNS, Tempat tinggal di Jl. Arjuna Gg. Mahoni
No. 20 RT/RW. 002/001, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. NOFRIZAL HAKIM, SH. ;

2. WENDY, S.H;

3. ACHMAD ZAHRI T, SH;

4. ZULHADI AW, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan -----

Keempatnya advokad dari Kantor Firma Hukum
“NOFRIZAL HAKIM, SH & Rekan” yang beralamat di
Jalan Satria No. 41 Rejosari, Kota Pekanbaru
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SK-
NH/XI/2010 tertanggal 26 November
2010;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.62/Pen.MH/2010 Tanggal 28
Oktober 2010 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 62/Pen.PP/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 Tentang
Penetapan Pemeriksaan
Persiapan;- -----

Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
62/Pen.HS/2010 Tanggal 22 Nopember 2010, Tentang Penetapan
Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak;

Serti pi kat.....

Telah mendengar saksi- saksi dari para
pihak;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 25
Oktober 2010 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25
Oktober 2010 dengan Register perkara Nomor :
62/G/2010/PTUN-Pbr dan telah diadakan perbaikan Gugatan
pada tanggal 15 Nopember 2010 dengan mengemukakan dasar
dan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam
sengketa ini
adalah :- -----

Sertipikat Hak Milik No.6031/Labuh Baru Barat/2010,
Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki
Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1153/Labuh Baru/2010, Luas tanah 2.056 M2 atas nama H.

BAHAR.;- -----

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Hukum Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1980 sampai sekarang yang terletak di Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (dulu), sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

2. Bahwa diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo telah berdiri bangunan berupa rumah, kios kayu, dan beberapa warung/kedai milik Penggugat;

3. Bahwa penguasaan lahan tersebut oleh Penggugat didasari atas : -

- a. Penggugat membeli tanah dari Saudari Sariana seluas 84 x 27 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988 yang dibuat dihadapan Camat Drs.R.Thamsir Rahman sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Camat Siak Hulu yang terletak di Desa Labuh Baru (dahulu) sekarang di Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Siak Hulu (dahulu) sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Kampar (dahulu) sekarang Kota Pekanbaru dengan batas dan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah :

sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan ukuran

25 M ; -----

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Izurrahman ukuran 50 M ;

- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah

Kalit Aziz BA ukuran 25 M ;

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah

Jurisonojo ukuran 32 M ; (Bukti P.2);

--

b. Penggugat membeli tanah dari Saudara Bahar

seluas 84 x 27 M2 sesuai dengan surat penyerahan

tanggal 16 Oktober 1980; (Bukti P.3);

4. Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh saudara

Sarianah dari saudara Kamin berdasarkan Surat Jual

Beli atas sebidang tanah yang terletak di Labuh Baru

Pekanbaru Luar Kota dengan batas- batasnya sebagai

berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah.....

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. H. Jumadi;

- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sdr.

Izurrahman; -----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Kamin;

- Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Bahar;

yang diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru Pekanbaru

Luar Kota Kecamatan Siak Hulu tanggal 17 Desember

1975; (Bukti P.4) -----

5. Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh saudara Bahar

dari saudara Kamin berdasarkan Surat Jual Beli atas

sebidang tanah yang terletak di Labuh Baru Pekanbaru

Luar Kota dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. H. Jumadi;

- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sdr.

Izurrahman; -----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Sarianah;

- Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Senen.

yang diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru Pekanbaru

Luar Kota Kecamatan Siak Hulu tanggal 17 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1975; (Bukti P.5) -----

6. Bahwa disamping penggugat memiliki Akta Jual Beli dan Surat Penyerahan tersebut diatas (posita angka 2), penggugat juga memiliki bukti kuat antara lain : -----

a. Bahwa sebidang tanah yang terletak dikawasan RT III RK III Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Tingkat II Kampar (dulu), sekarang terletak di Desa Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 47/SKPT/LB/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh Baru tanggal 23 Pebruari 1985 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Siak Hulu No. Reg: 110/SH/85 tanggal 27 pebruari 1985 atas nama Saudara IZURRAHMAN, menerangkan bahwa tanah/lahan tersebut bersepadan dengan Penggugat; (Bukti P.6) -----

b. Bahwa sebidang tanah yang sekarang dikenal terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Sertifikat hak Milik No. 3029, Surat Ukur No. 03967/2008 luas 1.103 M2 tanggal 1 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, atas nama Saudari BETTY HASANAH,
menyatakan tanah/lahan tersebut bersepadan
Jual
dengan Penggugat; (Bukti P.7)

7. Bahwa pada tahun 1988 Penggugat telah mengajukan pembuatan Akta Jual Beli melalui Pegawai Kecamatan Siak Hulu (dahulu) yang bernama Kurnia Zein sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli No. 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988 tersebut, namun Penggugat mendapat informasi bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak terdaftar di Kecamatan akan tetapi setelah diklarifikasi ke Kecamatan menurut saudara RAMLIS Pegawai Kecamatan Siak Hulu menyatakan ternyata hanya kesalahan administrasi saja karena semua isi yang ada di akta jual beli tersebut adalah benar;

8. Bahwa sebagai pemilik dan menguasai sebidang tanah tersebut Penggugat sebagai Warga Negara yang baik dan patuh sampai saat ini tetap membayar pajak bumi dan bangunan; (Bukti P.8) ---

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“ Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan” (ayat 11). -----

“ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata”(ayat 12). -----

10. Bahwa Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.6031, Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh Baru/2010 Luas tanah 2.056 M2 atas nama H. BAHAR, tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersipat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. -----

11. Bahwa gugatan yang penggugat ajukan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“ Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”. -----

12. Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 6031 diterbitkan Tergugat tanggal 30 September 2010 dan Penggugat mengetahuinya dengan memperoleh foto copynya tanggal 04 Oktober 2010 dari RT setempat melalui Saudari Elfianti, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan tanggal 25 Oktober 2010, sehingga



sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -----

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo telah mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan berupa hilangnya kedudukan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah/lahan tersebut;

Desa/.....
-

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6031 tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “ di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertahanan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadis” dan peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertahanan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 46 ayat 2 yang berbunyi “ suatu lokasi



Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu Desa/Kelurahan” serta melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) dan asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat wajar beralasan hukum Sertipikat Hak Milik No. 6031 tanggal 30 September 2010 tersebut untuk dibatalkan;

15. Bahwa oleh karena pengajuan perkara ini disebabkan ruginya Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, beralasan hukum Tergugat untuk dibebankan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengadakan sidang dengan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.6031, Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh Baru/2010

Luas tanah 2.056 M2 atas nama H. BAHAR.;

1153/ Labuh.

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.6031, Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh Baru/2010 Luas tanah 2.056 M2 atas nama H. BAHAR.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama : Asep Ruhiyat, S.Ag, SH.MH,. untuk Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama SYAFRI, SH.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban nya pada tanggal 20 Desember 2010 yang isinya sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil- dalil yang
diajukan Penggugat kecuali yang sangat tegas diakui
oleh Tergugat. -----

2. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

162/ HM/ BPN.

Bahwa sesuai dengan No: 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan pembatalan Keputusan Hak atas
Tanah Negara yang pada Pasal 7 (tujuh) angka 2 (dua)
menyebutkan pemberian Hak Milik Non Pertanian yang
luasnya tidak lebih dari 5000 M2, kecuali yang
kewenangannya pemberiannya telah dilimpahkan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), bahwa
oleh karena kewenangan pemberian Hak an. H. BAHAR ada
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Riau sesuai dengan Surat Keputusan No.
162/HM/BPN.14.71/2010 tanggal 24 September 2010 maka
seharusnya kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Riau digugat Penggugat dalam perkara ini.

3. Tentang Gugatan Kabur;

Bahwa Penggugat pada hal 2 (dua) angka 3 (tiga) huruf a



menyatakan bahwa Penguasaan lahan tersebut oleh
Penggugat/didasari atas :

Penggugat membeli tanah dari saudari Sariana seluas 84
x 27 M² sesuai dengan Akta jual beli No.3472/SH/1988
Tertanggal 14 Mei 1988 yang dibuat dihadapan Camat Drs.
R. TAMSIR RANMAN. Sebagai PPAT Kepala Wilayah
Kecamatan Siak Hulu yang terletak di Desa Labuh Baru
(dahulu) sekarang Desa/Kel. Labuh Baru Barat Kecamatan
Siak Hulu (dahulu) sekarang Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru dengan batas dan ukuran sebagai
berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan
ukuran 25 M--
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Izurahman
50 M-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kalit
Aziz BA 25 M--
- Sebelah Barat berbatasab dengan Tanah Juisonojo
32 M-----

Dari hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa gugatan
Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat
menyatakan membeli tanah dari saudari Sariana. Seluas
84 x 27 M sementara pada batas- batas sempadannya
berlainan ukurannya seperti : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

ukuran 25 M--

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Izurahman 50 M-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kalit Aziz BA 25 M--
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Juisonojo 32 M-----

Bahwa kekaburan dan tidak jelasnya gugatan Penggugat dipertegas lagi pada angka 3 (tiga) huruf b halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah dari Saudara Bahar seluas 84 x 27 M, dan apabila dikaitkan pada angka 3 (tiga) huruf a jelas terlihat bahwa Penggugat mempunyai dua penguasaan lahan (dua Surat Kepemilikan atas satu bidang Tanah yang sama).

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, di mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat keseluruhannya. -----

DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua yang didalilkan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang



sangat tegas diakui Tergugat.

3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat hal 3 (tiga) angka 7 (tujuh) yang menyatakan Akta jual beli No. 3472/SH/1988 tanggal 14 Mei 1988 adalah benar, karena Akta jual beli No. 3472/SH/1988 tanggal 14 Mei 1988 an RUSLI (Penggugat) dan RUSNI ternyata tidak terdaftar pada registrasi Pertanahan Kecamatan Siak Hulu pada tahun 1988 hal tersebut jelas terlihat pada Surat Lurah Labuh Barat (M. ALKAF) No. 400/LBB/V/2010- 64 Perihal Permohonan Pembatalan yang isinya antara lain menyebutkan “Berdasarkan Surat dari Kecamatan Siak hulu- Pangkalan Baru No. 180/PEM/SH/321 tanggal 5 April 2010 Perihal penjelasan AJB No. 3472/SH/1988 dan Surat No. 3473/SH/1988, kedua Surat tersebut tidak terdaftar di registrasi Pertanahan kecamatan Siak Hulu pada Tahun 1988 dan AJB No. 3472/SH/1988 ini telah dijual Kepada saudari ELVIANTI dengan ukuran Utara 10M, Selatan 10M, Barat 38 M, dan Timur 40M disaat SKGR dan ELVIANTI ini kami proses hingga terbit, kami pihak Kelurahan tidak mengetahui jika ternyata AJB NO.3472/SH/1988 ini tidak terdaftar di registrasi Kecamatan Siak Hulu Pangkalan Baru Tahun 1988.”

4. Bahwa benar Tergugat memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.6031/Kelurahan Labuh Baru



Barat seluas 2.056M2 sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 01153/2010 tanggal 11-8-2010 an H. BAHAR berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku antara lain Undang- Undang no.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menti Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Tanda.....
Negara.

- -----
5. Bahwa benar Tergugat memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6031/Kelurahan Labuh Baru Barat seluas 2.056M2 sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 01153/2010 tanggal 11-8-2010 an H. BAHAR berdasarkan alas Haknya, Surat Jual Beli tanggal 17 Desember 1975 yang diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu dan diperkuat dengan Surat Keterangan pemilikan/ penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Labuh Baru Barat No. 10/SKPT/PYK//03/2010 dan diketahui oleh Camat Payung Sekaki No. 10/SKPT/PYK/03/2010 tanggal 10 Maret 2010 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan pemasangan Tanda Batas Tanggal 7 Juli 2010 yang diketahui oleh Ketua RT 01 (A. RAHMAN) dan Ketua RW



05 (SURIPTO) Kelurahan Labuh Baru Barat.

6. Bahwa sesuai Pemohon H. BAHAR permohonan tersebut diproses dan diukur dan diterbitkan peta bidangnya Tanggal 11 Agustus 2010 Selanjutnya oleh karena Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut adalah Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara). Permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau sesuai dengan daftar pengantar No. 1009/300.5.14.71/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, berdasarkan hal tersebut diatas diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No. SK 162/HM/BPN.14.71/2010 Tanggal 24 September 2010 tentang pemberian Hak Milik atas nama H. BAHAR seluas 2.056 M2.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian dan alasan- alasan tersebut diatas dimohon kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENOLAK.....

DALAM

EKSEPSI-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya.

2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima. -----

DALAM

POKOK

PERKARA-----

1. MENOLAK gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 6031/Kelurahan Labuh Baru Barat seluas 2.056 M2 an H, BAHAR. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ke- III (ketiga) pemegang obyek sengketa dalam perkara ini yaitu H. BAHAR dengan mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Desember 2010 melalui kuasa hukumnya bernama 1. NOFRIZAL HAKIM, SH.; 2. WENDY, S.H; 3. ACHMAD ZAHRI T, SH, dan 4. ZULHADI AW, SH; Keempatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokad dari Kantor Firma Hukum "NOFRIZAL HAKIM, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Satria No. 41 Rejosari, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/SK-NH/XI/2010 tertanggal 26 November 2010, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Januari 2011 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk ikut serta dalam perkara Nomor : 62/ G/2010/ PTUN-Pbr dari H. BAHAR; -
2. Menyatakan H. BAHAR sebagai pihak dan di dudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 62/G/2010/PTUN-Pbr;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 03 Januari 2011;-

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dan Duplik pada persidangan tanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6031/Labuh Baru Barat/2010, Surat Ukur Nomor : 1153/2010/Labuh Baru Barat/2010 tanggal 30 September 2010, atas nama H. Bahar selaku Tergugat II Intervensi telah benar dan tepat serta beralasan hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan sebagaimana PP No. 24 Tahun 1997 jo UUPA No. 5 Tahun 1960;

2. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat adalah di atas tanah milik Tergugat II Intervensi (H. Bahar) yang terletak di Jalan Dharma Bakti kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang sebelumnya dikenal terletak di Labuh Baru Pekanbaru Luar, dengan ukuran/seluas 2.056 m2, yang perolehan haknya didasarkan atas Surat Jual Beli tanggal 17 Desember 1975 atas nama H. Bahar, dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang.....

84 m x 27 m² yang berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. H. Jumadi; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Izur Rachman; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Sarianah; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Senen; -----

yang keabsahannya diketahui kebenarannya oleh Wali Negeri Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu, sebagaimana yang diakui pula oleh Penggugat secara tegas pada poin 5 dalam halaman 2 dan 3 dari gugatannya; -----

3. Bahwa semenjak tanah objek perkara a quo Tergugat II Intervensi beli dari Sdr. Kamin pada tahun 1975 ada Tergugat II Intervensi jaga dan rawat dengan baik dengan cara dibuatkannya parit batas serta sering dibersihkan dan bahkan ditanami dengan beberapa pokok rambutan, akan tetapi tidak pernah dijaminan/dianggunkan dan bahkan tidak pernah Tergugat II Intervensi jual kepada Penggugat maupun kepada pihak lainnya, oleh karenanya tidak benar dalil- dalil Penggugat sebagaimana poin 1 dan 3 dari pada gugatannya maupun poin 5 dari pada repliknya dan haruslah diabaikan dan atau dikesampingkan



saja; -----

Lokasi

4. Bahwa sewaktu Tergugat II Intervensi berencana akan menunaikan Ibadah Haji ke Mekah, dengan alasan keamanan maka Tergugat II Intervensi ada menitipkan Surat Jual Beli tanah tanggal 17 Desember 1975 atas nama Bahar (Tergugat II Intervensi) sebagaimana yang menjadi alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah objek perkara a quo, kepada Nurhayati kakak kandung Tergugat II Intervensi, yang beralamat di Jalan Kijang Sukajadi Pekanbaru, pada tahun 1996;

5. Bahwa sepulang Tergugat II Intervensi dari menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2000, dengan tanpa alasan yang jelas Penggugat ada datang menemui Tergugat II Intervensi dan menanyakan lokasi tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi tersebut serta meminta agar Tergugat II Intervensi menunjukan batas - batas sempadannya;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah saling kenal karena masih sekampung (Air Tiris/Kampar) serta sama-sama merantau ke Pekanbaru, Penggugat sudah dianggap Tergugat II Intervensi seperti anggota keluarga sendiri yang dikarenakan sewaktu Penggugat masih muda/lajang tinggalnya adalah di rumah Tergugat II Intervensi,



maka dengan tanpa curiga Tergugat II Intervensi ada menunjukkan lokasi dan batas-batas sempadan tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi kepada Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat mengetahui lokasi, letak dan batas sempadan tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi dengan seketika itu pula Penggugat langsung menyatakan dan mengakui bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak yakin dengan pengakuan Penggugat tersebut, maka Tergugat II Intervensi segera menemui Nurhayati kakak kandung Tergugat II Intervensi dan menanyakan kembali Surat Jual Beli tanggal 17 Desember 1975 atas nama Tergugat II Intervensi (H. Bahar) yang pernah dititipkan tersebut, dan setelah dicari berulang – kali akan tetapi tidak ada ditemukan;
-

8. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi, ternyata Penggugat telah menyewakan sebagian tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi kepada Sdr. Elvianti selaku pemilik atas rumah dan kios kayu/saw mill serta warung/kedai yang berada di atas tanah objek perkara a quo, yang baru Tergugat II Intervensi ketahui setelah adanya



pengakuan dari Sdr. Elvianti selaku pihak penyewa yang menyatakan telah menyewa tanah objek perkara a quo sejak tahun 2004 sampai dengan 2009;

9. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka Tergugat II Intervensi berusaha untuk menahan diri untuk

tidak emosional mengingat karena masih adanya keinginan untuk memelihara hubungan baik yang sudah terjalin dengan Penggugat selama ini, dengan pertimbangan karena setelah batas waktu sewa tersebut berakhir maka pastilah tanah objek perkara a quo akan dapat dikuasai kembali sebagaimana mestinya; -----

10. Bahwa untuk menghindari penyalahgunaan atas hilangnya Surat Jual Beli tanah tanggal 17 Desember 1975 tersebut, maka Tergugat II Intervensi membuat laporan pada pihak kepolisian RI Polsek Payung Sekaki kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Kehilangan Barang No. POL : SK/1244/XII/ K/POLSEK PAYUNG SEKAKI tanggal 29 Desember 2009 serta bermaksud untuk mengurus kembali legalitas hak kepemilikan dari pada Tergugat II Intervensi atas tanah objek perkara a quo;

11. Bahwa akan tetapi perkiraan Tergugat II Intervensi tersebut



jauh dari apa yang diharapkan, dan ternyata Penggugat berusaha menjual tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi kepada Sdr. Elvianti sebagaimana SKGR No. 592.2/341/ 08/2009 tanggal 11 Agustus 2009, yang baru Tergugat II Intervensi ketahui setelah adanya informasi atas hal tersebut;

12. Bahwa meskipun Tergugat II Intervensi sudah mengingatkan Penggugat atas hal tersebut, akan tetapi tidak pernah diindahkan dan bahkan Penggugat mengancam dan mengintimidasi Tergugat II Intervensi yang pada akhirnya Tergugat II Intervensi memutuskan untuk membuat Laporan pada Pihak Kepolisian RI. POLDA Riau dalam perkara dugaan tindakan pidana Pemalsuan Surat Tanah dan atau penyerobotan Tanah atas tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi, 14. ~~Bahwa~~ berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. POL : LP/23/II/2010 Reskrim tanggal 28 Februari 2010;

13. Bahwa dalam penyidikan pihak kepolisian POLDA Riau terungkap atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan atas surat - surat tanah yang menjadi dasar Pihak Penggugat dalam memperjual- belikan tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi berdasarkan surat Camat Siak Hulu Nomor : 180/PEM/SH/321 tanggal 05 April 2010 perihal penjelasan Surat AJB Nomor : 3472/SH/1988 dan Surat



Surat AJB Nomor : 3473/SH/1988 yang tidak terdaftarnya pada Buku Register Tanah di Instansi Pemerintah terkait pada Kantor Camat Siak Hulu, dan begitu pula halnya dengan hasil pemeriksaan Labor Forensik Kepolisian yang menurut keterangan pihak POLDA Riau atas Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Bahar tanggal 16 Oktober 1980 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat juga diduga palsu, yang akan dapat dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan berikutnya, oleh karenanya adalah berdasar dalil-dalil Penggugat pada poin 6, 7 dan 8 dari gugatannya maupun poin 3 dan 4 dari Repliknya haruslah ditolak dan atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka terbukti dengan jelas atas adanya upaya Penggugat untuk merampas, menguasai dan memperjualbelikan tanah objek perkara a quo milik Tergugat II Intervensi secara melawan hukum, oleh karenanya adalah sangat benar dan telah tepat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6031/Labuh Baru Barat/2010 SU No. 01153/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama H. Bahar selaku Tergugat II Intervensi, seluas 2.056 m² yang sekarang dikenal terletak di Jl. Darma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat,



dikarenakan secara yuridis tanah objek perkara a quo
adalah ~~masih~~ berupa milik Tergugat II Intervensi;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas
dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan dalil – dalil Jawaban
Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Jawaban dan
Duplik Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat
mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Oktober
2010; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan
dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat
bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang
bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan
dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 21,
adalah sebagai
berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang.

1. Bukti P – : Foto copy Sertipikat Hak Milik

1 No.6031/Labuh Baru Barat/2010,
Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat
Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru
tanggal 30 September 2010, Surat Ukur
No; 1153/Labuh Baru/2010, Luas tanah
2.056 M2 atas nama H. BAHAR (Foto copy
dari foto copy);

2. Bukti P – : Foto copy Akta Jual Beli No.

2 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988
yang dibuat dihadapan Camat
Drs.R.Thamsir Rahman sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah
Kecamatan Camat Siak Hulu yang
terletak di Desa Labuh Baru (dahulu)
sekarang di Desa/Kelurahan Labuh Baru
Barat, Kecamatan Siak Hulu (dahulu)
sekarang Kecamatan Payung Sekaki,
Kabupaten Kampar (dahulu) sekarang
Kota Pekanbaru (Sesuai dengan
aslinya);

3. Bukti P – : Foto copy Surat Penyerahan sebidang

3 tanah dari Saudara Bahar tanggal 16
Oktober 1980 (Sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P – : Foto copy Surat Jual Beli atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 sebidang tanah yang terletak di Labuh
Baru Pekanbaru Luar Kota yang
diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru
Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak
Hulu tanggal 17 Desember 1975 (Foto
copy dari foto copy);

5. Bukti P - : Foto copy Surat Jual Beli atas
5 sebidang tanah yang terletak di Labuh
Baru Pekanbaru Luar Kota yang
diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru
Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak
Hulu tanggal 17 Desember 1975 (Foto
copy dari foto copy);

6. Bukti P - : Foto copy Surat Keterangan Pemilikan
6 Tanah No. 47/SKPT/LB/II/1985 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh
Baru tanggal 23 Pebruari 1985 dan
diketahui oleh Camat Kecamatan Siak
Hulu No. Reg: 110/SH/85 tanggal 27
pebruari 1985 atas nama Saudara
IZURRAHMAN (Foto copy dari foto copy);

7. Bukti P - : Foto copy Surat Sertifikat hak Milik
7 No. 3029, Surat Ukur No. 03967/2008
luas 1.103 M2 tanggal 1 Februari 2008
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Terhutang???.

Badan Pertanahan Kota Pekanbaru
tanggal 18 April 2008, atas nama
Saudari BETTY HASANAH (Foto copy dari
foto copy);

8. Bukti P - : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
8 Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1991 s/d 2010 atas nama H. Rusli
(Sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P - : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
9 Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 1991 s/d 2010 atas nama Ibu Haji
Rusli (Sesuai dengan aslinya);

10 Bukti P - : Foto copy Akta Jual Beli No.
. 10 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988
yang dibuat dihadapan Camat
Drs.R.Thamsir Rahman sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah
Kecamatan Camat Siak Hulu yang
terletak di Desa Labuh Baru (dahulu)
sekarang di Desa/Kelurahan Labuh Baru
Barat, Kecamatan Siak Hulu (dahulu)
sekarang Kecamatan Payung Sekaki,
Kabupaten Kampar (dahulu) sekarang
Kota Pekanbaru (Sesuai dengan



aslinya); -----

11 Bukti P - : Foto copy Surat Keberatan atas SPPT
. 11 PBB tahun 1993 Nomor Seri 04142 dari

Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jendral Pajak Kantor
Wilayah II Sumatra Bagian Tengah
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

12. Bukti P - 12 :.... Bangunan Pekanbaru tertanggal 14
Oktober 1993 atas nama Rusli (Sesuai
dengan aslinya);

12 Bukti P - : Foto copy Kwitansi Pengganti rugi
. 12 Sebidang tanah senilai Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) dari H. Husin
tanggal 24 Oktober 1980 (Foto copy

dari foto copy); -----
13 Bukti P - : Foto copy Surat Keterangan Ganti
. 13 Kerugian atas nama Elvianti yang
terletak di Darma Bakti RT. 01 RW. 05
Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan
Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang
diketahui oleh Camat Payung Sekaki
tanggal 06 Agustus 2009 (Foto copy
dari foto copy);

14 Bukti P - : Foto copy Surat Keterangan Penyerahan
. 14 sebidang tanah yang terletak di
Sigunggung labuh Baru Pekanbaru Luar
Kota tanggal 25 November 1980 (Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36

15 Bukti P – : Foto copy Surat Tanda Terima
Permohonan tidak menerbitkan
Sertifikat di tanah milik H. Rusli
kecuali atas Permintaannya nomor
178/S- YD/X/2010 tanggal 20 Juni 2010
yang dikeluarkan oleh Advokat / Law
Consultan Mohd. Yusuf Daeng. M, SH.,
M.Hum kepada Badan Pertanahan Nasional
atas nama R. Andri tanggal 22 Juni
2010 (Foto copy dari foto copy);

16 Bukti P – : Foto copy Surat Tanda Terima
Permohonan tidak menerbitkan izin
Membangun di tanah milik H. Rusli
kecuali atas Permintaannya nomor
271/S- YD/X/2010 tanggal 18 Oktober
2010 yang dikeluarkan oleh Advokat /
Law Consultan Mohd. Yusuf Daeng. M,
SH., M.Hum kepada Adi tanggal 19
Oktober 2010 (Sesuai dengan aslinya);

17 Bukti P – : Foto copy Surat Tanda Penerimaan
Laporan No.Pol. STPL / 145 / I /
2010 / SPK POLTABES PEKANBARU atas
nama Rusni yang diduga dilakukan oleh
H. Bahar Cs tertanggal 24 Januari 2010
(Sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bukti P – : Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.
Menimbang, B /LP / 1548 / X / 2010 / UNIT III

SPKT atas nama Dewi Sartika tertanggal
13 Oktober 2010 (Sesuai dengan
aslinya); -----

19 Bukti P – : Fotocopy Surat Pemberitahuan
. 19 Perkembangan Hasil Penelitian Laporan
(SP2HP I) No. Pol : B / 100 / I / 2010
/ Reskrim tertanggal 26 Januari 2010
(Sesuai dengan aslinya); -----

20 Bukti P – : Foto copy Surat Pernyataan atas nama
. 20 Nahariyah tertanggal 26 Januari 2011
(Sesuai dengan
aslinya); -----

21 Bukti P – : Foto copy Surat Pernyataan H. Nurbay
. 21 Juss selaku Mantan Anggota DPRD Prop.
Riau yang mengetahui Objek sengketa
milik Penggugat (Sesuai dengan
aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan
dalil- dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan
alat bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang
bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan
dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 13,
adalah sebagai berikut :-----



1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik
Nomor : 6031 Kecamatan Payung Sekaki,
Kelurahan Labuh Baru Barat Kota Pekanbaru
atasn nama H. BAHAR (Sesuai dengan
aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Riau N omor: SK.162/HM/BPN.14/2010
tanggal 24 September 2010 atas nama H.
BAHAR (Sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Surat Jual Beli antara
Kamin dan Bahar tanggal 17 Desember 1975
(Foto copy dari foto copy); -----

4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/penguasaan Tanah Nomor:
593/06/03/2010 tanggal 7 Februari 2010 atas
nama H. BAHAR (Sesuai dengan aslinya); -

5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan tanggal
4 Januari 2010 atas nama Hj.Ernawilis, H
Zoebir R (Foto copy dari foto copy); --

6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan tanggal
4 Januari 2010 atas nama Nahariyah /istri
Izur Rahman.Alm (Foto copy dari foto
copy);



8. Bukti T-8 :.....

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan tanggal
4 Januari 2010 atas nama Tasmi Ningsih
(Foto copy dari foto copy); -----

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan tanggal
29 Desember 2009 atas nama H. BAHAR (Foto
copy dari foto copy); -----

9. Bukti T-9 : Surat Keterangan
Permohonan Pembatalan Nomor 400/LBB/V/2010-
64 tanggal 27 Mei 2010 dari Lurah Labuh
Baru Barat Kota Pekanbaru atas nama
Elvianti (Foto copy dari foto copy);

10. Bukti T-10 : Surat Pembatalan
Penerbitan Sertifikat Nomor:
1006/300.7.14.71/VIII/2010 tanggal 26
Agustus 2010 atas nama Elvianti (Foto copy
dari foto copy); --

11. Bukti T-11 : Penjelasan Surat AJB
Nomor: 3472/SH/1988 dan Surat AJB
No.3473/SH/1988 Nomor: 180/PEM/SH/321
tanggal 5 April 2010, Nomor: 180/PEM/SH/321
tanggal 5 April 2010 dari Camat Siak Hulu
Kabupaten Kampar (Foto copy dari foto
copy);



12. Bukti T-12 : Surat Mohon Bantuan
dan
Pengukuran dan Menentukan Titik koordinat
Tanah Nomor: B/262/V/2010/Reskrim tanggal
25 Mei 2010 (Foto copy dari foto copy);

13. Bukti T-13 : Surat Tanda Penerimaan
Laporan Kehilangan Barang No. Pol:
SK/1244/XII/K/Polsek Payung Sekaki tanggal
29 Desember 2009 atas nama H. Bahar (Foto
copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan
dalil- dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah pula
mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-
surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah
dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T II Int- 1
sampai dengan T II Int- 32, adalah sebagai
berikut :-

1. Bukti T.II Intv. : Foto copy Sertipikat Hak Milik
- 1 No.6031/Labuh Baru Barat/2010,
Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat
Kecamatan Payung sekaki Kota
Pekanbaru tanggal 30 September
2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh
Baru/2010, Luas tanah 2.056 M2
atas nama H. BAHAR (Sesuai



dengan aslinya);

2. Bukti T.II Intv.- : Foto copy Keputusan Kepala
2 Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Riau, Nomor :

4. Bukti T.II Intv. - 4 :

SK.162/HM/BPN.14/2010 tanggal

24 September 2010 Tentang

Pemberian Hak Milik Atas Nama

H. Bahar Atas Tanah Di Kota

Pekanbaru (Foto copy dari foto

copy);

3. Bukti T.II Intv. : Surat Keterangan Riwayat

- 3

Pemilikan / Penguasaan Tanah,

atas nama H. Bahar, Nomor :

593/06/03/2010, Kelurahan Labuh

Baru Barat, Kecamatan Payung

Sekaki, tanggal 7 Februari 2010

(Foto copy dari foto copy);

4. Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Tanda

- 4

Penerimaan Laporan (STPL)

Kehilangan Barang, NO POL :

SK/1244/XII/K/ POLSEK PAYUNG

SEKAKI, atas nama H Bahar,

tanggal 29 Desember 2009 (Foto



copy dari foto copy);

5. Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pernyataan,
- 5 tentang kehilangan Surat

9. Bukti T.II Intv. - 9 : Pemilikan Tanah atas nama H.
Bahar, tanggal 29 Desember 2009
(Foto copy dari foto copy);

6. Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Jual Beli,
- 6 tanggal 17 Desember 1975, atas
nama.H. Bahar (Jual beli tanah
dari Kamin) (Foto copy dari
foto copy);

7. Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Jual Beli,
- 7 tanggal 17 Desember 1975, atas
nama Sarianah (Jual beli tanah
dari Kamin) sempadan sebelah
Barat (Foto copy dari foto
copy);

8. Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pernyataan
- 8 (Sempadan Tanah), tanggal 4
Januari 2010, atas nama Tasmi
Ningsih (anak/ahli waris dari
pada H. Jumadi Alm.) sempadan



sebelah Utara (Foto copy dari
foto copy);

9. Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pernyataan
- 9 (Sempadan Tanah), tanggal 4
Januari 2010, atas nama
Nahariah (isteri/ahli waris
Izur Rachman Alm.) sempadan
sebelah Selatan (Foto copy dari
foto copy);

10 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pemberitahuan
. - 10 Perkembangan Hasil Penyidikan,
Nomor : B/30.C/XII/2010/Reskrim
tanggal 31 Desember 2010, dari
Kepolisian Daerah RIAU (Sesuai
dengan
aslinya);- -----

11 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pembatalan
. - 11 Penerbitan Sertifikat (an.
Elvianti), Nomor :
1006/300.7.14.71/VIII/2010
tanggal 26 Agustus 2010, dari
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru (Foto copy dari foto
copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

- Koordi nat . . . 12 . . Bukti . . T.II Intv. : Foto copy Surat Permohonan
Pembatalan (penerbitan
Sertifikat atas nama Elvianti)
Nomor : 400/LBB/ V/2010- 64
tanggal 27 Mei 2010, dari Lurah
Labuh Baru Barat Kota Pekanbaru
(Foto copy dari foto copy); - -
- 13 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Mohon Bantuan
Pengukuran dan Menentukan Titik
Koordinat Tanah (kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru), Nomor :
B/262/V/2010/Reskrim tanggal 25
Mei 2010, dari POLDA RIAU (Foto
copy dari foto copy); - - - - -
- 14 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Penjelasan
Surat AJB No. 3472/SH/1988 dan
Surat No : 3473/SH/1988,
Nomor : 180/PEM/ SH/1988
tanggal 5 April 2010, dari
Kantor Camat Siak Hulu Kampar
(Foto copy dari foto copy);
- - - - -
- 15 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pemberitahuan
Perkembangan Penelitian Laporan
Polisi, Nomor : B/30/III/2010/
Reskrim tanggal 9 Maret 2010,
dari POLDA RIAU (Sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :

aslinya);-

16 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Tanda

. - 16 Penerimaan Laporan (STPL) NO

POL :

STPL/23.a/II/2010/RIAU/DIT.RES

KRIM UM, atas nama H Bahar,

tanggal 28 Februari 2010;

tentang Tindak Pidana Pemalsuan

Surat dan atau penggelapan hak

atas tanah miliknya H. Bahar

oleh H. Rusli (Sesuai dengan

aslinya);

17 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pengiriman

. - 17 Berkas Perkara Tersangka atas

nama H. Rusli, Nomor :

B/104/XII/2010/ Reskrim,

tanggal 30 Desember 2010, dari

POLDA RIAU kepada Kepala

Kejaksaan Tinggi Riau (Sesuai

dengan aslinya); ---

18 Bukti T.II Intv. : Foto copy Berita Acara

. - 18 Pemeriksaan Laboratorium

Forensik Bareskrim Polri- Cabang

Medan (cover) dalam Perkara

Tindak Pidana Pemalsuan Surat

dan atau penggelapan hak atas

tanah miliknya H. Bahar oleh H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan.

Rusli berdasarkan permintaan

Dir. Reskrim Polda Riau atas

perkara berdasarkan STPL NO POL

: STPL/23.a/II/2010/RIAU/DIT.

RES KRIM UM, tanggal 28

Februari 2010 (Foto copy dari

foto copy); -----

19 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Penyerahan atas

. - 19

sebidang tanah an. Bahar kepada

Rusli tanggal 16 Oktober 1980,

yang terhadapnya telah

dilakukan pemeriksaan

Laboratorium Forensik Bareskrim

Polri - Cabang Medan (Foto copy

dari foto copy);

20 Bukti T.II Intv. : Foto copy Kuitansi Pembayaran

. - 20

senilai Rp. 300.000,- atas nama

H. Bahar kepada H. Husin

tanggal 24-10-1980, yang

terhadapnya telah dilakukan

pemeriksaan Laboratorium

Forensik Bareskrim Polri -

Cabang Medan (Foto copy dari

foto copy);

21 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Pernyataan),

. - 21

tanggal 4 Januari 2010, atas

nama Hj. Ernawilis, H. Zoebir



(Sesuai

R. yang mengetahui tentang hak kepemilikan H. Bahar atas tanah (dibeli pada tahun 1975 dari Tugimin) yang terletak di Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu/Jl. Dharma Bakti Labuh Baru (Foto copy dari foto copy);

-
- 22 Bukti T.II Intv. : Foto copy Identitas - KTP atas
. - 22 nama Nahariah (isteri/ahli waris Izur Rachman Alm.) sempadan sebelah Selatan (Foto copy dari foto copy); -----
- 23 Bukti T.II Intv. : Foto copy Identitas - KK atas
. - 23 nama Nahariah (isteri/ahli waris Izur Rachman Alm.) sempadan sebelah Selatan (Foto copy dari foto copy); -----
- 24 Bukti T.II Intv. : Foto copy Identitas - KTP atas
. - 24 nama Tasmi Ningsih (Anak/ahli waris H. Jumadi Alm.) sempadan sebelah Utara (Sesuai dengan aslinya); -----
- 25 Bukti T.II Intv. : Foto copy Identitas - KK atas
. - 25 nama Tasmi Ningsih (Anak/ahli waris H. Jumadi Alm.) sempadan sebelah Utara (Sesuai dengan aslinya); -----



26 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Kematian (A -
- 26 5), No. 194/PT- X/2004 dan No.
193/PT- X/2004 tanggal 06

Oktober 2004, an.

H. Ahmad Jumadi dan Hj. Zainab

(suami/isteri) orang tua waris

dari pada Tasmi Ningsih,

Sempadan sebelah Utara dari

pada tanah H. Bahar (Foto copy

dari foto copy); -----

27 Bukti T.II Intv. : Foto copy Akta Jual Beli (AJB)
- 27 No. 3472/SH/1988 tanggal 14 Mai

1988, an. Sariana selaku

penjual dan Rusli/Rusni

(suami/isteri) selaku pembeli,

(tidak terdaftar pada Buku

Register Tanah Kantor Camat

Siak Hulu/PPAT) (Foto copy dari

foto copy);-

28 Bukti T.II Intv. : Foto copy Akta Jual Beli (AJB)
- 28 No. 3473/SH/1988 tanggal 14 Mai

1988, an. Rusli selaku penjual

dan Sokliah selaku pembeli,

(tidak terdaftar pada Buku

Register Tanah Kantor Camat

Siak Hulu/ PPAT) (Foto copy

dari foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

nama..... 29 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Tanda

. - 29

Penerimaan Laporan (STPL), NO.

POL : STPL/ Foto copy

35/II/Reskrim/UM/Riau, atas

nama H. Bahar tanggal 10

Februari 2011, tentang Tindak

Pidana dugaan tindak pidana

menempatkan keterangan palsu

dan atau menggunakan / menyuruh

orang lain menggunakan akte

(AJB) seolah - olah

keterangannya itu cocok dengan

sebenarnya (psl. 266 KUHP) oleh

H. Rusli (Sesuai dengan

aslinya); -----

30 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Kuasa, tanggal

. - 30

9 Februari 2011, atas nama H.

Bahar, tentang dugaan tindak

pidana pemalsuan dan atau

menggunakan akte (AJB) yang

seolah-olah keterangannya itu

cocok dengan sebenarnya oleh H.

Rusli (Sesuai dengan aslinya);

31 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Mohon Turunan

. - 31

P.21/P.19, No.105.02/SrtNH/Pdn/

II/ 2011 tanggal 16 Februari

2011, dari Firma Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya.
"NOFRIZAL HAKIM, SH & Rekan"
selaku Kuasa Hukum H. Bahar
(Sesuai dengan aslinya);

32 Bukti T.II Intv. : Foto copy Surat Kejaksaan
Tinggi Riau No. B-294/N.4.1/
Epp.2/02/2011 tanggal 14
Februari 2011 tentang
Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana an. Tersangka H.
Rusli sudah lengkap (P- 21)
(Foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti
tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam)
orang saksi yang keterangannya diambil di bawah sumpah,
yaitu bernama : -----

1. **BETTY HASANAH** yang pada pokoknya
menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- -----
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari
abangnya ; -----
 - Bahwa nama abang Saksi adalah Kalik Aziz ;

 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah punya SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
Tahun 2008 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu BPN turun ke lokasi
tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tasni ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nahariah ;

- Bahwa tanaman dan bangunan yang terbuat dari
Papan ada di atas tanah tersebut ;

- Bahwa tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh
H. Rusli ; -----

2. **ELVIANTI**, yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di atas tanah tersebut
tahun 2005 ; -----

- Bahwa yang membangun Rumah Papan tersebut
adalah H. Rusli ;

- Bahwa ukuran tanah 84 x 27 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa tanah tersebut berbatas dengan Betty Hasanah dan Sarianah ;
-

-
- Bahwa yang merawat tanah tersebut ialah H. Rusli ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Bahar ;
-

- Bahwa tanda batas tanah tersebut adalah batu dan tidak tahu siapa yang membuat ;
-

-
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Rusli pada tahun 2009 ; -----

- Bahwa jenis suratnya pada saat dibeli adalah AJB No. 3472/SH/1988 tanggal 14 Mei 1988 ;
-

- Bahwa nama RT pada waktu itu adalah Rahman ;
-

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan ke BPN dan ditolak dengan alasan AJB tersebut di atas tidak terdaftar di Register Kantor Camat di KEcamatan Siak Hulu Pangkalan Baru pada tahun 1988 ;
-

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah punya SHM -----

3. FARINAWATI, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di atas tanah tersebut tahun 1990 sampai dengan 1995 ;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah H. Rusli ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh rumah H. Rusli ke tanah tersebut ;

- Bahwa di belakang tanah H. Rusli adalah tanah Betty Hasanah ;

- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut ;

4. BASRI GALINGGIN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut tahun 1985 ; -----
- Bahwa tanah tersebut milik H. Rusli ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut apa ada atau tidak alas haknya ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama H. Bahar ; -----
- Bahwa nama RT sekarang A. Rahman dan RWhya Suropto ; -----

5. **NURBANI RAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dahulu bernama Sarianah berubah nama sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----
--
- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah di obyek sengketa tersebut Tahun 1975 yang dibeli dari Kamin ; -----
- Bahwa H. Rusli ada berpesan kepada H. Bahar tentang tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa Saksi pernah ditemui oleh H. Bahar ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani saksi
sempadan ;

- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa sebelum Tahun
1980 dengan H. Bahar ;

- Bahwa Saksi dikasih tanah oleh Izurahman (Kakak
Saksi) ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu, H. Bahar membeli tanah
dari siapa ;

- Bahwa tanah tersebut benar bersempadan dengan
Saksi sebelum dijual kepada H. Bahar ;

- Bahwa Saksi tidak kenal tanda tangan Nahariah ;

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Bahar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Nahariah ;

- Bahwa Izurahman telah meninggal dunia tahun
1990 ; -----

- Bahwa Saksi hanya disodori surat untuk
ditandatangani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu menandatangani tidak ingat kosong atau tidak surat tersebut ;

6. BUDI YANHERI, yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Izurahmah;- -----

- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat bangunan kayu tersebut ;

- Bahwa H. Bahar tidak pernah ke tanah dimaksud ;

- Bahwa H. Bahar ada membuat pagar di atas tanah tersebut ; ----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Betty Hasanah ;

- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut ± 2 tahun ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Bahar dan H. Rusli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi mempunyai tanah di daerah tersebut ; -----

- Bahwa tanda tangan tersebut mirip dengan tandatangan orang tua saksi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya diambil di bawah sumpah, yaitu bernama :

1. Hj. ERNA WILIS, yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Bahar ; -----

- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut ± 20 tahun ; -----

- Bahwa Saksi memiliki tanah dekat dengan H. Bahar ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Rusli ; -----

- Bahwa jarak alamat Saksi ketanah tersebut ± 80 M -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah H. Bahar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak sama pengertian Tugimin dengan Kamin ;

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan H. Bahar dan H. Rusli di lokasi tanah ;

- Bahwa tanah Saksi pernah dipagar oleh H. Rusli, namun kemudian dibongkar lagi setelah Saksi protes ke H. Rusli ; -----
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan obyek sengketa ± 100 M -----
- Bahwa tanah H. Rusli bukan di lokasi tanahnya H. Bahar ; -----

2. A. RAHMAN yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Bahar ;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....

- Bahwa H. Rusli tidak pernah mengurus surat ;

- Bahwa tanah yang diukur H. Rusli adalah tanah ELVIANTI; -----

- Bahwa tanah H. Rusli punya AJB No. 3472 Tahun 1988, akan tetapi AJB tersebut tidak terdaftar di Kantor Camat Siak Hulu; -

- Bahwa yang mengurus surat tanah H. Rusli adalah RT dan Lurah ;

- Bahwa tanah tersebut tidak punya data di Kantor Camat Siak Hulu ;

- Bahwa surat tanah tersebut didapat di Kelurahan; -----

- Bahwa H. Rusli pernah dilaporkan ke Polisi berkaitan dengan tanah H. Bahar ;

- Bahwa Saksi pernah dijumpai H. Bahar pada bulan September 2009 ;-----

- Bahwa betul Saksi pernah menandatangani SKPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

22- 02- 2010 ;

- Bahwa KAPOLSEK turun ke lokasi tanah tersebut tahun 2009.

- Bahwa Saksi ketemu dengan kuasa Penggugat tahun 2009 ; -----

- Bahwa tanah H. Bahar terdaftar di Kecamatan Siak Hulu ; -----

- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke POLDA RIAU atas laporan H. Bahar ; -----

- Bahwa Saksi dipanggil ke POLDA RIAU tentang permasalahan tandatangan dan pengrusakan tanaman ; -----

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik H. Bahar pada tahun 2009 ; -----

- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut tahun 1983 ; -----

- Bahwa tanah tersebut dibersihkan oleh H. Bahar ; -----

3. **SURIPTO**, yang pada pokoknya menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hal- hal sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi menandatangani SKGR berdasarkan
pernyataan sempadan dan alas hak ;

-

- Bahwa BPN ada turun ke lokasi untuk mengukur ;

- Bahwa H. Bahar membuat permohonan ke BPN;

- Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada patok
batas- batas tanah yang dibuat oleh BPN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2011
Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di
Lokasi tanah yang Sertipikatnya menjadi objek sengketa
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Lokasi tersebut
antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi
menunjuk tanah miliknya masing- masing pada Lokasi yang
sama; -----

Menimbang, bahwa Penggugat , dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

Menimbang,

Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing
tertanggal 28 Pebruari 2011 sedangkan Tergugat tidak
mengajukan kesimpulannya pada persidangan tersebut;

-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam
putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam
persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam
putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan
pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di
bawah ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat
tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi
yang termuat didalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20
Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak, dan ;

2. Gugatan kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu
sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 kedudukan para pihak
dalam sengketa Tata Usaha Negara selalu menempatkan
seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12
Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 selalu menempatkan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang
dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan
hukum perdata sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkara ini,
Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah melakukan Pemeriksaan
Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas
sebelum memeriksa pokok sengketa dan dapat meminta
penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan, yang dalam sengketa perkara ini adalah
Tergugat/Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru;



Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa perkara a quo telah dilakukan beberapa kali sejak Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 08 November 2010 dan pihak Penggugat kemudian telah pula memperbaiki gugatannya tertanggal 15 November 2010 sampai akhirnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat sudah layak untuk disidangkan pada persidangan yang terbuka untuk umum yang pertama pada tanggal 22 November 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menetapkan pihak ke tiga yaitu seseorang yang dituju langsung dalam keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat atas nama H. Bahar sebagai pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana Putusan Sela Nomor : 62/G/2010/P.TUn.Pbr yang diucapkan pada tanggal 10 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dalam sengketa perkara ini siapa Penggugat yaitu H. Rusli sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya/diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 6031/2010 Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010 seluas 2.056 M², Surat Ukur Nomor : 1153/Labuh Baru Barat/2010 tanggal 11 Agustus 2010 (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

Menimbang,.....
P.1 yang sama dengan bukti T.1 dan bukti T.II.Intv.1) dan
siapa Tergugat yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota
Pekanbaru sebagai pihak yang mengeluarkan/menerbitkan
surat keputusan objek sengketa sengketa perkara a quo
tersebut diatas serta siapa Tergugat II Intervensi yaitu
H. Bahar sebagai pihak yang dituju langsung oleh surat
keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas,
maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut menurut
Majelis Hakim patutlah untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di
atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor : 6031/2010 Desa/Kelurahan
Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
tanggal 30 September 2010 seluas 2.056 M², Surat Ukur
Nomor : 1153/Labuh Baru Barat/2010 tanggal 11 Agustus 2010
atas nama H. Bahar/Tergugat II Intervensi (vide bukti P.1
yang sama dengan bukti T.1 dan bukti T.II.Intv.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru juga pada tanggal 25 Oktober 2010 dan diperbaiki tanggal 15 November 2010, telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1980 sampai sekarang, yang dahulu terletak di Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sedangkan sekarang di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ;

- Bahwa diatas tanah yang menjadi objek perkara a qua telah berdiri bangunan berupa rumah, kios kayu dan beberapa warung/kedai milik Penggugat ;

- Bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut didasari atas pembelian dari Sarianah seluas 84 x 27 M² sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988 (Sarianah memperoleh tanah dari Kamin pada tanggal 17 Desember 1975) dan pembelian dari Bahar seluas 84 x 27 M² sesuai dengan surat penyerahan tertanggal 16 Oktober 1980 ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 diatas tanah objek sengketa oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6031/2010 Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010 perkar a..... seluas 2.056 M², Surat Ukur Nomor : 1153/Labuh Baru Barat/2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama H. Bahar (bukti P.1 yang sama dengan bukti T.1 dan bukti T.II.Intv.1);

-
-
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas sangat merugikan kepentingan Penggugat serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil dari Penggugat, pihak Tergugat telah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam dalil- dalil Eksepsi Dan Jawabannya tertanggal 20 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai



dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya yang termuat dalam Jawaban Dan Dupliknya tertanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya menerangkan Surat.....

:

- Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960) ; -----

- Bahwa objek sengketa a quo terletak di atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Jln. Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru seluas 2.056 M², yang diperoleh berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 17 Desember 1975; -----

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut ada dijaga dan dirawat dengan baik dengan cara dibuatkan parit batas serta sering dibersihkan dan bahkan ditanami dengan beberapa pohon rambutan, akan tetapi tidak pernah dijaminkan, diagunkan atau bahkan dijual kepada pihak manapun ; -----

- Bahwa setelah Tergugat II Intervensi pulang dari tanah



suci ternyata tanah objek sengketa telah dikuasai oleh
Penggugat dengan cara menyewakannya kepada Sdri.
Elvianti sejak tahun 2004 sampai tahun 2009, dan bahkan
Penggugat telah menjual tanah objek sengketa a quo
kepada Sdri. Elvianti berdasarkan Surat Keterangan
Ganti Rugi Nomor : 592.2/341/08/2009 tertanggal 11
Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Januari 2011,
pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya sedangkan pihak
Tergugat tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis dan
hanya mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya
bertetap pada dalil- dalil Eksepsi Dan Jawabannya tersebut
di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10
Januari 2011 didalam Putusan Sela Nomor :
62/G/2010/P.TUN.Pbr, Majelis Hakim telah mengabulkan
masuknya H. Bahar (pihak ke tiga) sebagai pihak Tergugat
II Intervensi dalam perkara a quo, dimana H.
Bahar/Tergugat II Intervensi telah memberikan kuasa kepada
NOFRIZAL HAKIM, SH, WENDY, SH, ACHMAD ZAHRI T, SH dan
ZULHADI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022/SK-
NH/XI/2010 tertanggal 26 November 2010, sehingga pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Dan
Dupliknya tertanggal 19 Januari 2011 yang pada pokoknya
menerangkan sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat P.1 sampai dengan P. 21 dan juga 6 (enam) orang saksi, yaitu Betty Hasanah, Elvianti, Farinawati, Basri Galingging, Nurbani Rahman (dahulu bernama Sarianah), dan Budiyanheri (semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah) ;

Menimbang, bahwa guna mematahkan dalil- dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sedangkan guna mempertahankan dalil- dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti- bukti surat T.II Intv. 1 sampai dengan T.II.Intv.32 dan juga 3 (tiga) orang saksi, yaitu Suripto, Abdul Rachman dan Hj. Errna Wilis (semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing- masing tertanggal 28 Pebruari 2011, pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya secara tertulis ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang Pokok Perkara dalam perkara a



quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya “ *unsur kepentingan* ” dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa... yang... dimaksud dengan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan (libat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selalu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (lihat juga Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dalam hukum administrasi pada dasarnya dapat digolongkan menjadi : -----

- Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung atau kepentingannya secara langsung terkena oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga orang atau badan hukum perdata berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, atau ;



alasan.....

- Orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yang meliputi individu-individu atau organisasi kemasyarakatan sebagai pihak ketiga yang merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa peng~~Belwa~~..kepentingan..dalam.hukum..
acara tata usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

-
1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak, dan ; -----
 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan. Ada adagium yang mengatakan *point d'interet point d'action (bila ada kepentingan maka disitu baru diproses)*, sehingga berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindarkan sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya unsur



kepentingan merupakan suatu syarat (minimal) untuk dapat dijadikan alasan bagi orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain orang atau badan hukum perdata yang tidak memiliki kepentingan langsung atau tidak secara langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tidak memiliki kualitas untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Akta Jual Beli Nomor : 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988 (bukti P.2), yaitu jual beli antara Sarianah sebagai Penjual dengan Rusli/Rusni sebagai Pembeli, dimana menurut keterangan saksi Nurbani Rahman yang menerangkan bahwa benar dahulu saksi bernama Sarianah (berganti nama menjadi Nurbani Rahman sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil) yang mendapatkan tanah berukuran 84 x 27 M² tahun 1975 tepatnya 17 Desember 1975 dari Kamin (bukti P.4 yang sama dengan bukti T.II.Intv.7), sedangkan Tergugat II Intervensi mendapatkannya dari Kamin juga pada tanggal 17 Desember 1975 (bukti P.5 yang sama dengan bukti T.3 dan bukti T.II Intv.6) ; -----

Menimbang, bahwa tanah tersebut pada tahun 2009 atau lebih tepatnya pada tanggal 06 Agustus 2009 sebagian atau seluas 386 M² telah dijual oleh Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elvianti berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa serta Sceets Kaart Pangkal an.
/Peta Situasi Tanah (bukti P.13) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elvianti, saksi Abdul Rachman dan saksi Suripto yang dihubungkan juga dengan bukti T.11, yaitu Surat dari Kepala Kecamatan Siak Hulu Pangkalan Baru Nomor : 180/PEM/SH/321 perihal Penjelasan Surat AJB Nomor 3472/SH/1988 dan Surat AJB Nomor 3473/SH/1988 tertanggal 05 April bukti T.9, yaitu Surat dari Kepala Kelurahan Labuh Baru Barat Nomor : 400/LBB/V/2010- 64 perihal
Bahwa
Permohonan Pembatalan, tertanggal 27 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dan bukti T.10, yaitu Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : / 006/300.7.14.71/VIII/2010 perihal Pembatalan Penerbitan Sertifikat, tertanggal 26 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Elvianti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Akta JualBeli Nomor 3472/SH/1988 (bukti P.2 yang sama dengan bukti T.II.Intv.27) dan Akta Jual Beli Nomor 3473/SH/1988(bukti P.10 yng sama dengan bukti T.II.Intv.28) tidak terdaftar di Register Tanah Kantor Camat di Kecamatan Siak Hulu Pangkalan Baru pada tahun 1988 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian maka terhadap gugatan Penggugat tersebut patutnya apabila dinyatakan tidak diterima ;
Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat- alat bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam sengketa ini karena memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan yan tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Usaha??.-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 460.500,- (Empat Ratus Enam Puluh
Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada
hari **SELASA** tanggal **08 Maret 2011** oleh Kami **ERI ELFI
RITONGA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN
EFFENDI, S.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.MH.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan
dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari **SENIN** tanggal **14 Maret 2011** oleh Majelis
Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TAGOR
SIHOMBING, Sm.Hk** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat
II Intervensi ;



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.
HAKIM ANGGOTA II,

ERI ELFI RITONGA, SH.MH.

JIMMY RIYANT NATAREZA,
S.H.MH.

PANITERA PENGANTI,

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara :
- Administrasi : Rp 30.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) 78
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan -	:	Rp	113.500	-
panggilan	:	Rp	12.000,-	-
- Materai	:	Rp	5.000,-	-
- Redaksi	:	Rp	300.000	-
- Pemeriksaan	:	Rp		-
Setempat	:	Rp	460.500	-
Jumlah	:	Rp		-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)